



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2009

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Balai Pelayanan Kemetrollogian dan UPTD Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Kemetrollogian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Kemetrollogian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Promosi adalah upaya pemasaran yang bertujuan meningkatkan penjualan melalui penyempurnaan pesan dan informasi tentang produk atau kegiatan promosi dapat dilakukan melalui iklan, penjualan secara perorangan, promosi penjualan, peragaan dan lain sebagainya.
9. Pameran Dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha untuk memperkenalkan produk atau komoditi dengan cara menggelar atau menyajikan secara fisik barang atau komoditi tersebut yang dilengkapi dengan informasi tentang keunggulan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengujian, dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, produsen dan dunia usaha lainnya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang standardisasi dan pengawasan mutu barang sesuai dengan ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2000);
- b. pelaksanaan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang ekspor tertentu dan produk bertanda SNI;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu barang yang beredar di pasaran baik produk dalam negeri, ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen dan perlindungan produk lokal;
- d. pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar metode pengujian;
- e. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- f. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- g. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengawasan, pengujian dan kalibrasi;
- h. pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;

- i. pelaksanaan pengelolaan sarana laboratorium dan sarana lainnya untuk pengujian dan kalibrasi serta analisa dan evaluasi data hasil pengujian yang berkaitan dengan proses pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi
Pasal 6

Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan nasional/internasional yang digunakan sebagai acuan dan melaksanakan penilikan, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis dan konsultasi pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan kepada dunia usaha dan pihak ketiga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi mempunyai fungsi:

- a. persiapan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan nasional/internasional;
- b. penerapan sistem audit mandiri yang berkaitan dengan mutu;
- c. penerapan panduan mutu selalu dalam versi terbaru;
- d. penerapan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19 – 17025 – 2000) sesuai dengan bidangnya;
- e. pelaksanaan pemeliharaan perawatan sarana laboratorium dan sarana penunjang;
- f. pelaksanaan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Pengujian dan Sertifikasi

Pasal 8

Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sampling, pengujian dan sertifikasi mutu barang, mengembangkan standar metode pengujian serta pelayanan jasa teknis.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengujian;
- c. pelaksanaan sertifikasi mutu barang agar bersaing di pasaran internasional;
- d. pelaksanaan tugas lain dalam hal membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan pemantauan hasil industri pertanian dan perkebunan;
- e. penerapan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO/IEC (SNI 19-17025-2000) sesuai dengan bidangnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 UPTD BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
 Bagian Pertama
 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
 Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, fasilitasi, koordinasi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pembangunan Metrologi Legal skala Provinsi;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM Metrologi skala Provinsi;
- d. pelaksanaan pengelolaan interkomparasi dan verifikasi standar ukuran dan laboratorium Provinsi dan Kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota;
- f. pengelolaan sarana prasarana kemetrologian dan cap tanda tera;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang, pengujian dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI);
- i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;

- j. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal; X
- k. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan kerja sama metrologi legal;
- l. pengelolaan ketatausahaan Balai Pelayanan Kemetrolgian; X
- m. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelayanan Kemetrolgian;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Balai Pelayanan Kemetrolgian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana program fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana program fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi;
- e. pengelolaan Keuangan Balai Pelayanan Kemetrolgian dan Retribusi biaya tera;
- f. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Balai Pelayanan Kemetrolgian;
- g. pengelolaan kepegawaian Balai Pelayanan Kemetrolgian;
- h. pemberian informasi dan mengembangkan system informasi Balai Pelayanan Kemetrolgian;
- i. penyelenggaraan kepustakaan Balai Pelayanan Kemetrolgian;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pelayanan Kemetrolgian;

- k. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kemetrolagian ;
- l. pengelolaan Sarana, prasarana Kemetrolagian dan cap tanda tera;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Peneraan dan Laboratorium
Pasal 14

Seksi Peneraan dan Laboratorium mempunyai tugas pengelolaan laboratorium, pemeriksaan, pengujian, kalibrasi dan peneraan alat UTTP, perizinan, bimbingan terhadap pengusaha dan reparatir berkaitan dengan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Peneraan dan Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Seksi Peneraan dan Laboratorium;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana program koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaa tera dan tera ulang serta kalibrasi UTTP kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan terhadap pengusaha dan reparatir UTTP;
- g. pengolahan data Teknis Kemetrolagian;
- h. penyiapan bahan pemberian izin kemetrolagian;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. penyiapan bahan penyusunan rencana program koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menyiapkan bahan untuk menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP;

- k. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Peneraan dan Laboratorium;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
Pasal 16

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pengawasan dan penyuluhan Kemetrolagian serta mengelola cap tanda tera. *d. v. bel.*

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Seksi Pengawasan dan penyuluhan;
- b. pengelolaan bahan pelaksanaan pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta Ukur Ulang;
- c. pengelolaan bahan pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan pengawasan UTTP, BDKT, Ukur Ulang dan Penyuluhan Kemetrolagian;
- e. pelaksanaan Penyuluhan Kemetrolagian;
- f. pelaksanaan pengawasan/penyidikan UTTP, BDKT dan Ukur Ulang;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dalam tata cara identifikasi tanda tera;
- h. pengelolaan data hasil pengawasan dan penyuluhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- i. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan dan penyuluhan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD BALAI PROMOSI
DAN PAMERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi dan pameran industri dan perdagangan sebagai pelaksanaan teknis dinas dan ikut serta Pengelolaan Gedung SPC (Sriwijaya Promotion Center) sebagai Pusat Promosi dan Pameran di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dengan Pemerintah Kota Palembang dan Swasta dalam Pengelolaan Gedung SPC (Sriwijaya Promotion Center);
- b. pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam kegiatan promosi dan pameran bersama industri kecil dan perdagangan yang tergabung dalam Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pengkoordinasian dengan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan anjungan-anjungan dalam kegiatan promosi potensi daerah sebagai perwujudan miniatur Sumatera Selatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, administrasi, urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, perencanaan dan pengelolaan gedung-gedung di lingkungan Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan rencana program;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung-gedung di lingkungan Balai Promosi Pameran Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Promosi dan Pameran Pasal 22

Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas menyiapkan, menyusun program dan melaksanakan kegiatan promosi dan pameran.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Promosi dan Pameran mempunyai fungsi:

- a. pembuatan rencana program kerja Seksi Promosi dan Pameran;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan promosi dan pameran;
- c. penyiapan bahan dan prosedur tata kerja serta petunjuk teknis dalam rangka pelayanan promosi dan pameran;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pameran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran
Pasal 24

Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan penyediaan sarana promosi dan pameran.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran mempunyai fungsi :

- a. pembuatan rencana program kerja Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran;
- b. penyiapan bahan, prosedur, tata kerja dan petunjuk teknis serta fasilitasi dalam rangka promosi dan pameran;
- c. penyiapan dan pemberian petunjuk, pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan produk Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d. pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Kemetrolagian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri D);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
/ pada tanggal 12 Januari 2009
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D